

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Bawaslu Provisi Jawa Tengah

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ialah suatu badan independent yang mempunyai tugas mengawasi tahapan- tahapan penyelenggaraan pemilu. Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggara Pemilu, “Bawaslu juga memiliki jajaran yang bersifat permanen hingga tingkat Provinsi, yang dikenal dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi”. Awal mula munculnya organisasi pengawas pemilu yakni pada tahun 1982. Meskipun di Indonesia sendiri baru melaksanakan pemilu pertama kali pada tahun 1955. Di latar belakanginya banyaknya protes atas manipulasi serta pelanggaran perhitungan suara pada pemilu tahun 1971, pemerintah serta DPR menanggapi respon tersebut dengan melakukan perbaikan undang- undang yang bertujuan memaksimalkan kualitas pemilu tahun 1982.

Lokasi kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sendiri terletak di Kota Semarang bagian selatan, tepatnya Jl. Papandayan Selatan No. 1, Gajah Mungkur, Provinsi Jawa Tengah. Kantor kerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah masuk kedalam kompleks Wisma Pemprov. Jawa Tengah.

Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu diberi kewenangan yang cukup besar, termasuk kewenangan untuk memeriksa, menerima, memutuskan, serta mengkaji pelanggaran administrasi Pemilu dengan sidang ajudikasi ataupun proses mediasi. Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai lembaga pengawas, namun juga berperan sebagai lembaga peradilan dalam menegakkan hukum

terkait penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu. Ruang lingkup pengawasan Bawaslu mencakup kepatuhan KPU sebagai pelaksana Pilkada serta Pemilu.

Bawaslu Jawa Tengah di pimpin oleh 1 Ketua dan 6 komisioner yang terdiri dari :


1. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran ;
2. Koordinator Hukum, Pendidikan dan Pelatihan ;
3. Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi ;
4. Koordinator Divisi SDM dan Organisasi ;
5. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa ;
6. Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat;

Di bagian kesekretariatan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di pimpin oleh 1 kepala sekretariat yang terdiri dari 4 kepala bagian yakni :

- a. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu
- b. Kepala Bagian Administrasi
- c. Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi
- d. Kepala Bagian Pengawasan Pemilu

Dari beberapa Kepala Bagian tersebut terdiri dari beberapa staff yang kompeten yang sesuai dengan bidangnya.

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Bawaslu Jawa Tengah



### 2.1.1 Visi Misi

a. Visi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”

b. Misi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

### **2.1.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban**

Wewenang, Kewajiban, serta Tugas Pengawas Pemilu menurut amanat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum antara lain:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
  - a. Sengketa proses Pemilu.
  - b. Pelanggaran Pemilu.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
  - a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu.
  - b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
  - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi.
  - d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi.
  - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
  - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
  - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu.
  - h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya.
  - i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat basil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK.
  - j. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi.

- k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
  1. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi.
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi.
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
  - a. Putusan DKPP.
  - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.
  - c. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
  - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang
  - f. Dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
6. Mengelola dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi.
8. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah provinsi.

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni:

a) Tugas Bawaslu Provinsi dalam pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu, antara lain:

- Mengidentifikasi dan juga memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah provinsi.
- Mengoordinasikan, membimbing, memantau, dan melakukan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi.
- Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah provinsi.

b) Tugas Bawaslu Provinsi dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu, antara lain:

- Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan/atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah provinsi.
- Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah provinsi.

- Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah provinsi;
  - Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.
  - Merekomendasikan kelanjutan dalam pengawasan atas pelanggaran pemilu
  - di wilayah provinsi kepada Bawaslu.
- c) Tugas Bawaslu Provinsi dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu, yakni:
- Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu wilayah provinsi.
  - Memverifikasi secara formal maupun materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi.
  - Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi.
  - Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah provinsi apabila media belum menyelesaikan sengketa proses pemilu.
  - Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi.

Adapun Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki wewenang, yakni:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu provinsi, serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur didalam Undang- undang.
3. Menerima, memeriksa, memediasi, mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi.
4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
5. setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi.
7. Mengoreksi rekomendasi dari Bawaslu Kab./Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang ada.

Adapun Kewajiban Bawaslu antara lain :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi.
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### **2.1.3 Implementasi Bagian Pengawasan Netralitas ASN**

Implementasi adalah langkah krusial dalam mengubah ide atau konsep menjadi sebuah aksi nyata. Implementasi penting untuk memastikan bahwa gagasan-gagasan tersebut dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Implementasi fungsi pengawasan oleh yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta komisioner Divisi

Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dalam suatu organisasi sangat penting untuk memastikan bahwasanya kinerja bawaslu itu efektif dan efisien. Bagian Pengawasan di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 pasal 78 memiliki fungsi antara lain:

1. Mengidentifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi;
2. Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
3. Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
4. Fasilitasi pelatihan pengawasan Pemilu untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Fasilitasi kerja sama dan hubungan antarlembaga di daerah provinsi;
6. Fasilitasi akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu di daerah provinsi;
7. Fasilitasi pengawasan tahapan Pemilu di daerah provinsi. Pengelolaan dan penyajian data dan laporan hasil pengawasan Pemilu;
8. Fasilitasi supervisi pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

## **2.2 Provinsi Jawa Tengah**

Provinsi Jawa Tengah dengan pusat kota di Kota Semarang merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang terdiri dari 7.804 desa, 764 kelurahan, 565 kecamatan, 6 kota, serta 29 kabupaten. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari sejumlah kabupaten dan kota, di antaranya Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten

Karanganyar, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pati, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Wonogiri. Selain itu, terdapat juga Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Tegal, serta Kota Surakarta.

Provinsi Jawa Tengah yang terletak di tengah Pulau Jawa menjadikan Provinsi Jawa Tengah meliupti beragam daerah, seperti terdiri dari dataran tinggi, daerah pegunungan, pantai, serta dataran rendah. Di bagian utara di dominasi oleh daerah pegunungan. Daerah dataran tinggi dan pegunungan membujur sejajar dengan Pulau Jawa yang sebagian besar berisikan lahan perkebunan. Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai beragam gunung berapi baik yang tidak aktif maupun aktif yang berpotensi panas bumi sekitar 2.500 MW. Selain itu di bagian selatan di dominasi oleh dataran rendah yang subur yang ditanami tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai. Dan juga terdapat pula perairan sungai yang menjadi sumber daya air untuk perairan.

**Gambar 2. 1** Peta Provinsi Jawa Tengah



(Sumber : Wordpress, diolah pada 25 Mei 2024)

### 2.2.1 Kondisi Penduduk

Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 total penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 37.540.962 ribu jiwa yang terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota. Total penduduk paling besar ialah Kabupaten Brebes (5,4%), Kabupaten Cilacap (5,3%), dan Kabupaten Banyumas (4,8%).

**Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk per Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023**

No.	Kab/Kota	Jumlah	No.	Kab/Kota	Jumlah
1.	Kabupaten Cilacap	5,3%	19.	Kabupaten Kudus	2,3%
2.	Kabupaten Banyumas	4,8%	20.	Kabupaten Jepara	3,2%
3.	Kabupaten Purbalingga	2,7%	21.	Kabupaten Demak	3,3%
4.	Kabupaten Banjarnegara	2,7%	22.	Kabupaten Semarang	2,8%
5.	Kabupaten Kebumen	3,7%	23.	Kabupaten Temanggung	2,1%
6.	Kabupaten Purworejo	2%	24.	Kabupaten Kendal	2,8%
7.	Kabupaten Wonosobo	2,4%	25.	Kabupaten Batang	2,2%
8.	Kabupaten Magelang	3,5%	26.	Kabupaten Pekalongan	2,6%
9.	Kabupaten Boyolali	2,9%	27.	Kabupaten Pemalang	4%
10.	Kabupaten Klaten	3,4%	28.	Kabupaten Tegal	4,4%
11.	Kabupaten Sukoharjo	2,4%	29.	Kabupaten Brebes	5,4%
12.	Kabupaten Wonogiri	2,7%	30.	Kota Magelang	0,3%
13.	Kabupaten Karanganyar	2,5%	31.	Kota Surakarta	1,4%
14.	Kabupaten Sragen	2,6%	32.	Kota Salatiga	0,5%
15.	Kabupaten Grobogan	3,9%	33.	Kota Semarang	4,5%
16.	Kabupaten Blora	2,4%	34.	Kota Pekalongan	0,8%
17.	Kabupaten Rembang	1,7%	35.	Kota Tegal	0,7%
18.	Kabupaten Pati	3,6%			

(Sumber : Data Statistik. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023)

Penduduk di Provinsi Jawa Tengah umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kota, baik itu di kabupaten maupun kota. Kawasan dengan permukiman yang cukup padat termasuk daerah Semarang Raya yang mencakup Ungaran serta sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kendal. Selain itu, daerah Salatiga Raya, yang mencakup wilayah Ambarawa, Bringin, Kopeng, Tenganan, dan Suruh, juga memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Daerah Solo Raya, yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali, juga merupakan kawasan dengan konsentrasi penduduk yang besar. Selain itu, kawasan Tegal-Brebes-Slawi termasuk dalam daerah dengan permukiman padat.

Dari jumlah penduduk ini, di antaranya ialah angkatan kerja. Mata pencaharian yang dominan ialah di sektor pertanian (24,78%), lalu dengan industri (21,89%), perdagangan (19,39%), dan jasa (4,44%).

### **2.2.2 Aparatur Sipil Negara**

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sebutan untuk para profesional yang bertugas di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. ASN terdiri dari dua kelompok utama, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peran ASN sangat penting karena mereka bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugasnya, ASN wajib mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, terutama yang terkait dengan kepegawaian.

Sejak tahun 2014, istilah ini resmi diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada Undang-Undang itu, PPPK didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan melaksanakan tugas pemerintahan. Undang-Undang yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014 juga menegaskan bahwa PPPK adalah bagian dari ASN.

Lahirnya konsep PPPK ini sebagian besar didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 mengenai Manajemen PPPK, yang menetapkan bahwa semua pegawai di instansi pemerintah harus memiliki status ASN setelah tanggal 28 November 2023. PP ini mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan pegawai honorer atau pegawai yang saat ini belum berstatus ASN dengan mengangkat mereka sebagai PPPK.

Keberadaan PPPK sebagai sesuatu yang relatif baru tentu menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat. Sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang sudah menjadi PPPK, berpendapat bahwa PPPK merupakan ASN kelas dua. Persepsi ini didasarkan pada perbedaan hak yang diterima oleh PPPK dibandingkan dengan PNS.

Ada beberapa perbedaan yang juga memisahkan seorang PPPK dari PNS, terutama berkaitan dengan jenjang karir, kepangkatan, dan mutasi. Bisa dibayangkan jenjang karir seorang PPPK cenderung stagnan dan tidak ada struktur kepangkatan yang tersedia. Seorang PPPK juga tidak diberi izin untuk

mengajukan mutasi atau perpindahan tugas. Apabila ada keinginan untuk mutasi, seorang PPPK harus mengikuti proses seleksi ulang dan mendaftar di instansi yang diinginkan untuk melakukan mutasi. Ini tentu saja dengan syarat bahwa instansi tersebut membuka seleksi khusus untuk PPPK. Inilah beberapa alasan mengapa PPPK sering kali dianggap ASN kelas 2. Dapat dikatakan bahwa untuk data PPPK tidak bisa terhimpun dengan jumlah sesuai karena masih ada anggapan bahwa PPPK ASN kelas 2 sebelum UU baru.

Menurut data dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, di jelaskan sesuai dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2. 2 Jumlah PNS Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Golongan	Jumlah		Total
	Laki- laki	Perempuan	
I	295	26	321
II	2.703	1.375	4.078
III	10.663	12.382	23.045
IV	5.963	5.131	11.094
<b>TOTAL</b>	<b>40.596</b>	<b>18.914</b>	<b>38.538</b>

(Sumber : Data Statistik. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021)

**Tabel 2. 3 Jumlah PNS Per Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021**

No.	Kabupaten/Kota	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kabupaten Cilacap	4.552	5.607	10.159
2.	Kabupaten Banyumas	4.925	6.449	11.374
3.	Kabupaten Purbalingga	3.154	3.936	7.090
4.	Kabupaten Banjarnegara	3.361	4.090	7.451
5.	Kabupaten Kebumen	4.658	5.735	10.393
6.	Kabupaten Purworejo	3.121	4.056	7.177
7.	Kabupaten Wonosobo	2.879	3.318	6.197
8.	Kabupaten Magelang	2.848	4.642	7.490
9.	Kabupaten Boyolali	3.303	4.391	7.694
10.	Kabupaten Klaten	3.402	5.518	8.920
11.	Kabupaten Sukoharjo	2.898	4.162	7.060
12.	Kabupaten Wonogiri	4.256	4.562	8.818
13.	Kabupaten Karanganyar	3.377	4.705	8.082
14.	Kabupaten Sragen	3.647	4.656	8.303
15.	Kabupaten Grobogan	3.361	4.371	7.732
16.	Kabupaten Blora	3.204	3.986	7.190
17.	Kabupaten Rembang	3.024	3.134	6.158
18.	Kabupaten Pati	4.046	5.376	9.422
19.	Kabupaten Kudus	2.677	3.826	6.503
20.	Kabupaten Jepara	3.282	4.013	7.295
21.	Kabupaten Demak	2.809	3.760	6.569
22.	Kabupaten Semarang	3.030	4.478	7.508
23.	Kabupaten Temanggung	2.539	3.373	5.912
24.	Kabupaten Kendal	3.179	4.355	7.534
25.	Kabupaten Batang	2.817	3.260	6.077
26.	Kabupaten Pekalongan	3.886	4.183	8.069
27.	Kabupaten Pemasang	4.446	5.004	9.450
28.	Kabupaten Tegal	4.043	4.599	8.642
29.	Kabupaten Brebes	4.316	4.130	8.446
30.	Kota Magelang	1.045	1.658	2.703
31.	Kota Surakarta	2.514	3.293	5.807
32.	Kota Salatiga	1.442	1.868	3.310
33.	Kota Semarang	3.776	5.520	9.296
34.	Kota Pekalongan	1.399	1.573	2.972
35.	Kota Tegal	1.589	1.760	3.349
<b>TOTAL</b>		<b>19.498</b>	<b>18.839</b>	<b>38.337</b>

(Sumber : Data Statistik. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021)